



PUTUSAN

Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **RIDHO ANDESWARA;**
2. Tempat Lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/30 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada KM 3 RT RW 009 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 26 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primer: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk.: PDM-20/BKS/01/2024, tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO ANDESWARA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO ANDESWARA selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 6 (enam) paket plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu diantaranya 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket sedang, dan 3 (tiga) paket kecil dengan berat keseluruhan + 11,50 gram;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
 - ❖ Uang sejumlah Rp1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah hitam;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru tua;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa bungkus plastik klip bening;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna abu-abu;
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu;
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna abu-abu;
 - ❖ 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru tua;(Digunakan dalam perkara lain an. Lili Junaidi);
4. Membebankan terdakwa Ridho Andeswara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridho Andeswara** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Ridho Andeswara** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan **Terdakwa Ridho Andeswara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu diantaranya 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket sedang, dan 3 (tiga) paket kecil dengan berat keseluruhan + 11,50 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Uang sejumlah Rp1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru tua;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 140/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Lili Junaidi;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bls. tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diputus;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama, namun demikian karena memori banding maupun kontra memori banding bukan syarat wajib, maka Pengadilan Tingkat banding selaku *Judex Factie* yang melaksanakan sidang ulangan akan tetap mengadili ulang terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pasal 240 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan terungkap fakta hukum pada pokoknya bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Lili Junaidi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golonga I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Lili Junaidi, kemudian langsung digunakan di rumah saksi Lili Junaidi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang Berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat yang terbukti adalah dakwaan lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada umumnya seseorang yang akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I, terlebih dahulu harus memperoleh narkotika dengan cara membeli, atau menerima Narkotika (melanggar Pasal 114 ayat 1), kemudian ketika akan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut terlebih dahulu seseorang tentu memiliki, atau menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I (melanggar Pasal 112 ayat 1), barulah kemudian menggunakan Narkotika Golongan I (melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat area abu-abu dalam irisan Pasal 127 dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I/pelanggar Pasal 127 dapat dijerat dengan Pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut terdapat kekaburan atau ketidakjelasan karena ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 masuk juga dalam ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait penerapan Pasal 127 dengan Pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial", mengatur sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;

2. Bahwa penerapan pidanaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja 5 gram;
6. Daun Koka 5 gram;
7. Meskalin 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin 3 gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) 2 gram;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram;
11. Kelompok Fentanil 1 gram;
12. Kelompok Metadon 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin 32 mg;

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:
 - a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibangun dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
 - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
 - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarik kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
 - a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan;
 - b. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apabila SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 ditafsirkan secara *a contrario* maka apabila terdapat bukti saat tertangkap tangan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka tidak dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa mengenai peredaran narkotika telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;
2. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;
3. Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;
4. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;
5. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan Pasal 127, 112 dan 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipisahkan secara tegas, berdasarkan ruang lingkup substansi norma, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
Orang yang terlibat dalam jual-beli Narkotika Golongan I, meliputi perbuatan:
 - a. Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;
 - b. Menjual Narkotika Golongan I;
 - c. Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau “Kulakan” (Bhs. Jawa);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
 - e. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
 - f. Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli (*barter*) Narkotika Golongan I;
 - g. Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
2. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- a. Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
 - b. Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan barang bukti melebihi untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (*Sabu*) seberat maksimal 1 gram meskipun tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
3. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- a. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
 - b. Tidak terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I, meliputi perbuatan:
 - 1) Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;
 - 2) Menjual Narkotika Golongan I;
 - 3) Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "*Kulakan*" (*Bhs. Jawa*);
 - 4) Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
 - 5) Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
 - 6) Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli (*barter*) Narkotika Golongan I;



7) Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;

c. Tidak terlibat dalam Penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, meliputi perbuatan: memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;

d. Ketika tertangkap, diperoleh barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika Golongan I untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (Sabu) seberat maksimal 1 gram;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dari hasil persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Ridho Andeswara datang ke rumah Saksi Lili Junaidi di Jalan Batin Tomat RT 001 RW 004 Desa Semunai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis untuk membeli paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sekira 30 menit kemudian saksi Alputra dan saksi Bayu datang ke rumah saksi Lili Junaidi dengan tujuan membeli paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa, saksi Alputra dan saksi Bayu menggabungkan Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari saksi Lili Junaidi tersebut dan menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saksi Lili Junaidi, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi Desvira datang ke rumah saksi Lili Junaidi dengan membawakan makanan untuk makan siang yang telah dipesan saksi Lili Junaidi, setelah itu saksi Desvira ikut bergabung menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, di sisi lain Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut akan dihubungkan dengan ruang lingkup norma Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 untuk mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ruang lingkup substansi norma yang mana, dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 dan langsung menghisap

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saksi Lili Junaidi, tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam perbuatan:

- a. Menawarkan Narkotik Golongan I jenis Sabu,
- a. Menjual Narkotika Golongan I;
- b. Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "Kulakan" (Bhs. Jawa);
- c. Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
- d. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- e. Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli (barter) Narkotika Golongan I;
- f. Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup pidana yang diatur dalam norma Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 dan langsung menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saksi Lili Junaidi, tidak terdapat bukti bahwa:

- a. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- b. Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu (*metamphetamine*) melebihi maksimal 1 gram atau untuk persediaan pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup pidana yang diatur dalam

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



norma Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli Narkotika olonan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 dan langsung menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah saksi Lili Junaidi, di sisi lain diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak Yang Berwenang;
- b. Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan fakta:
 - 1) Terdakwa tidak menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;
 - 2) Terdakwa tidak menjual Narkotika Golongan I;
 - 3) Terdakwa tidak membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "Kulakan" (Bhs. Jawa);
 - 4) Terdakwa tidak menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
 - 5) Terdakwa tidak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
 - 6) Terdakwa tidak menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli (barter) Narkotika Golongan I;
 - 7) Terdakwa tidak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
- c. Terdakwa tidak terlibat dalam penyediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, berdasarkan fakta:
 - 1) Terdakwa tidak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
 - 2) Terdakwa tidak menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
 - 3) Terdakwa tidak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
 - 4) Terdakwa tidak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



d. Ketika Terdakwa tertangkap, tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu (*metamphetamine*) dengan berat maksimal 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam norma Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 kepada saksi Lili Junaidi dan langsung digunakan sendiri di tempat rumah Lili Junaidi tersebut, di sisi lain Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsider, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, namun Pengadilan Negeri Bengkalis berbeda dengan Penuntut Umum, dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bis tanggal 10 Juli 2024, berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal seputar tindak pidana Narkotika dan pemberantasannya, sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdagangan Narkoba menghasilkan untung yang luar biasa, maka tak heran banyak negara besar yang bersedia memproduksi dan mengedarkan barang ilegal ini, antara lain:

1. Myanmar atau Burma adalah satu dari Segitiga Emas pengedaran Narkoba, termasuk Thailand dan Laos;
2. Maroko, salah satu negara produsen Narkoba dari Marijuana, Hashis, dan Ganja kering;
3. Kolombia, salah satu negara memproduksi Kokain sebesar 70%, negara ini menjadi produsen kokain terbesar;
4. Meksiko menduduki urutan ketiga sebagai negara produsen Narkotika terbesar didunia;
5. Bolivia memiliki 28.900 hektare lahan untuk membudidayakan tanaman kokain. Negara ini merupakan transit untuk mengirimkan kokain dari Peru ke Brazil;
6. Afghanistan, sebagai pemasok opium terbesar di dunia, tiap tahunnya mampu memproduksi antara 5.000 hingga 6.000 ton opium mentah;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Penyalahgunaan Narkotika sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1976 melalui UU Nomor 8 Tahun 1976. Lebih lanjut, pada tahun yang sama disahkanlah UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai Badan Dunia yang mengurus masalah Narkotika mencatat setidaknya ada 296 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,8 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi Narkoba. (*sumber: UNODC, World Drugs Report 2022*);

Menimbang, bahwa Indonesia sudah tidak lagi menjadi kawasan transit peredaran Narkotika, akan tetapi sudah menjadi target pasar penjualan Narkotika oleh para produsen dan distributor Narkoba di level internasional karena potensi pasar yang besar, di Indonesia diperkirakan terdapat lebih kurang 3.300.000 orang yang teratur memakai Narkotika atau 1,73 % dari populasi dengan rentang umur 15 – 64 Tahun (*sumber: Penelitian BNN RI T.A 2023 bekerjasama dengan BRIN*). Tingginya

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan akan pembelian (*demand*) Narkotika di Indonesia tentunya berjalan sebanding dengan tingginya *supply* Narkotika yang diselundupkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa pemberitaan media nasional tentang tingginya tingkat *supply* peredaran Narkotika di Indonesia, antara lain:

- Satgassus Polri dan Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap jaringan Narkoba dengan barang bukti 2,5 ton Narkotika jenis Sabu pada bulan April 2021;
- Satgassus Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang penyimpanan Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 821 kg atau hampir 1 ton di Kota Serang Banten pada bulan Mei 2021;
- Pada bulan Juni 2021 Satuan Tugas Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 1,1 ton di empat lokasi berbeda, yakni Bogor, Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat yang terindikasi merupakan jaringan Timur Tengah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang telah secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara membabi buta, karena tindak pidana Narkotika memiliki motif ekonomi, maka dalam strategi pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu menggunakan teori ekonomi, permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu.

Menimbang, bahwa jumlah pengguna Narkotika di Indonesia sekitar 3.300.000 orang yang teratur memakai Narkotika (*demand*) tentu membutuhkan pasokan (*supply*) Narkotika yang sebanding, pasar Narkotika tersebut dapat berkembang sebanyak populasi yang ada. Populasi penduduk Indonesia tahun 2024 sekitar 283.487.931 jiwa. Jika peredaran gelap Narkotika di Indonesia tidak serius diberantas, maka pasar Narkotika dapat semakin berkembang mengancam populasi penduduk Indonesia;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Meimbang, bahwa permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh jumlah peminat barang atau pasar. "Semakin besar pasar, semakin meningkat permintaan barang". Permintaan yang ada hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Semakin meningkat permintaan suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, sebaliknya semakin rendah permintaan suatu barang akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pasar Narkotika di Indonesia diperkirakan 3.300.000 orang, apabila kebutuhan persediaan Narkotika (*supply*) dihitung dengan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kebutuhan (*supply*) Narkotika jenis Sabu, diperhitungkan sebagai berikut:

- ❖ Satu gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dapat digunakan untuk 7 orang pemakai (Asumsi BNN);
- ❖ Pemakai Narkotika sejumlah 3.300.000 orang;
- ❖ Keperluan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah 3.300.000 dibagi 7 kali 1 gram = 471.428 gram atau sama dengan 471,4 kg/hari, jika dihitung per tahun adalah: $471,4 \text{ kg} \times 360 = 169.704 \text{ kg} = 169,704 \text{ ton}$ per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori supply and demand, maka dalam pemberantasan Narkotika, pasar harus ditekan agar turun, dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut:

Semua Pecandu Narkotika direhabilitasi sampai sembuh agar tidak lagi mengkonsumsi Narkotika;

Semua produsen ilegal Narkotika, bandar Narkotika ilegal, dan yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika (yang terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, maupun penyedia Narkotika ilegal) harus dihukum berat, agar gerakan mereka terbatas dan terkontrol, sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa semakin banyak pecandu Narkotika maka semakin besar pasar Narkotika, semakin tinggi permintaan terhadap Narkotika, dan semakin banyak jumlah Narkotika yang ditawarkan, pada akhirnya menjadi semakin tinggi tindak kejahatan Narkotika, sebaliknya semakin banyak yang sembuh dari ketergandungan Narkotika semakin sedikit

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



pecandu Narkotika, sedikit permintaan (*demand*) Narkotika, maka semakin kecil pasar Narkotika, sehingga semakin sedikit penawaran (*supply*) Narkotika, pada akhirnya semakin sedikit tingkat kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa para pecandu Narkotika yang tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dapat diartikan sebagai korban perdagangan gelap Narkotika, oleh karena itu prioritas untuk disembuhkan/direhabilitasi, akan tetapi jika tidak memenuhi syarat rehabilitasi murni, maka sepatutnya dipidana dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar tidak terjadi prisonisasi yaitu proses adaptasi dalam menyerap cara berperilaku, etika nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem pemasyarakatan di dalam sebuah komunitas penjara. Prisonisasi dalam penjara dapat menyebabkan seorang Pecandu/penyalahguna Narkotika meningkat menjadi pengedar, atau pedagang atau bahkan menjadi produsen ilegal Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara tersebut tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil persidangan, Terdakwa hanya membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp100.000,00 kepada saksi Lili Junaidi dan langsung digunakan sendiri di tempat di rumah Lili Junaidi tersebut;
2. Perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi Lili Junaidi seharga Rp100.000,00 untuk digunakan sendiri dan langsung digunakan di tempat di rumah Lili Junaidi, di sisi lain tidak terdapat indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai korban peredaran gelap Narkotika;
3. Memperhatikan strategi pemberantasan Narkotika yang menerapkan teori "Permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*)", Terdakwa harus disembuhkan dari kecanduan Narkotika melalui rehabilitasi, akan tetapi karena tidak terpenuhi syarat rehabilitasi, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu memperhatikan dampak *prisonisasi*, agar Terdakwa tidak melakukan kejahatan Narkotika yang lebih serius, karena masa selama Terdakwa berada di penjara, dapat terpengaruh lingkungan dalam penjara, akhirnya malahan menjadi penjual Narkotika, atau pengedar, atau perantara dalam peredaran gelap Narkotika dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu lama, dikhawatirkan Terdakwa terdampak *prisonisasi*, yang pada akhirnya gagal menekan pertumbuhan pasar gelap Narkotika di Indonesia, sebagai indikasi kegagalan pemberantasan narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu disesuaikan dengan rumusan pasal yang terbukti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tidak cukup alasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Ridho Andeswara** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan **Terdakwa Ridho Andeswara** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
 5. Menyatakan **Terdakwa Ridho Andeswara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu sabu diantaranya 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket sedang, dan 3 (tiga) paket kecil dengan berat keseluruhan + 11,50 gram;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Uang sejumlah Rp1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru tua;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yus Enidar S.H., M.H.** dan **Setia Rina, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **02 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Angga tersebut, serta **Meliana, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Yus Enidar S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR



Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)